



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TRIWULAN II TANGGAL 1 JULI s.d 30 SEPTEMBER 2025**

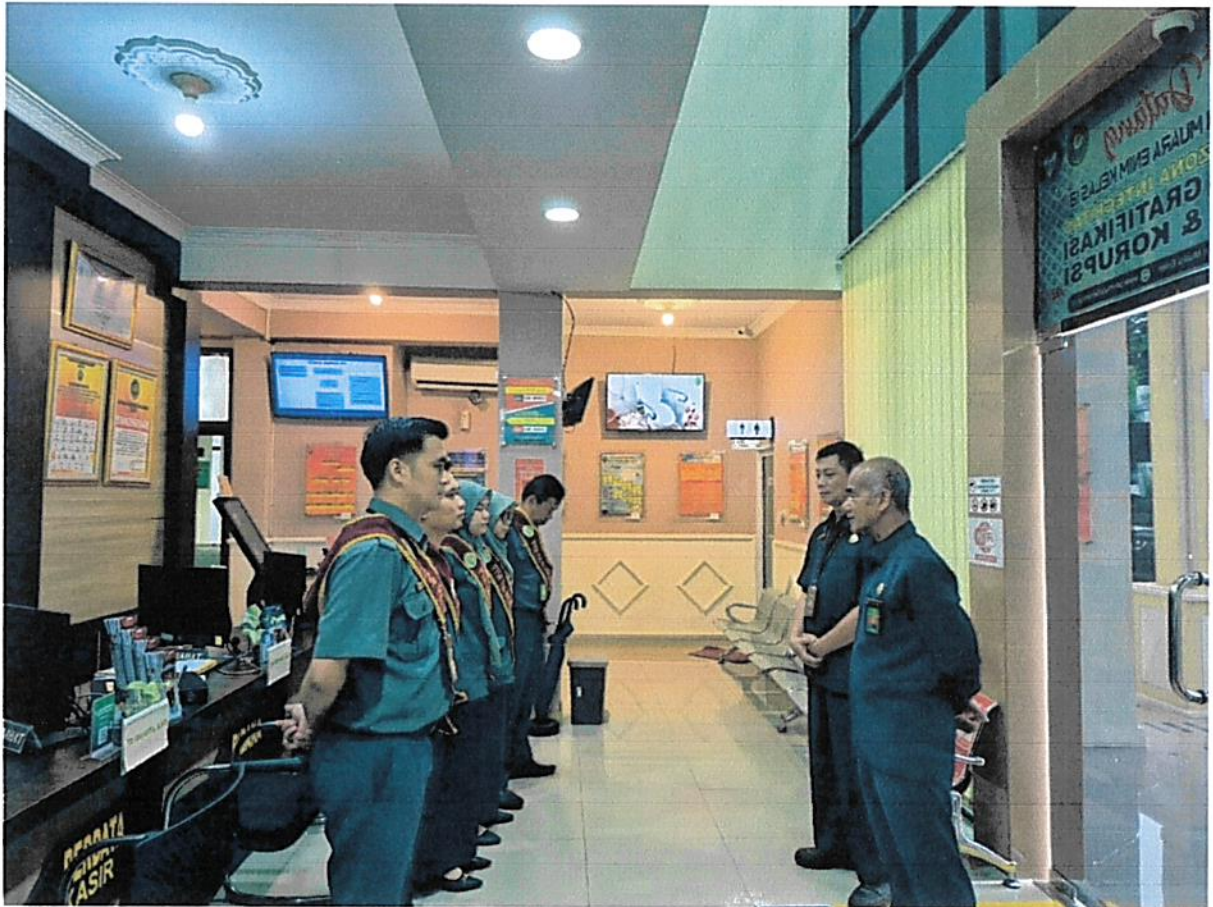
No	Jenis Unsur	Nilai Rata-Rata	Kategori
U1	Manipulasi Peraturan	3.99	Sangat Baik
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4.00	Sangat Baik
U3	Menjual Pengaruh	4.00	Sangat Baik
U4	Transparansi Biaya	3.99	Sangat Baik
U5	Biaya Tambahan	4.00	Sangat Baik
U6	Hadiah	3.98	Sangat Baik
U7	Transparansi Pembayaran	4.00	Sangat Baik
U8	Percaloan	4.00	Sangat Baik
U9	Perbuatan Curang	4.00	Sangat Baik
U10	Transaksi Rahasia	4.00	
NRR Tertimbang Unsur			39,973
Nilai SPAK			99,93

Nilai rata-rata dari unsur Survei Persepsi Anti Korupsi adalah 4,00 dengan Nilai Interval Konversi sebesar 99,93, maka mutu pelayanan dapat dikategorikan A dengan Kinerja “Sangat Baik”. Pada 10 unsur (Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terdapat 3 Unsur SPAK yang memiliki nilai terendah yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu:

1. Unsur Hadiah mendapat indeks “3.98”
2. Unsur Manipulasi Peraturan mendapat indeks “3.99”
3. Unsur Transparansi Biaya mendapat indeks “3.99”

1. Unsur Hadiah (U6)

Melakukan pengarahannya kepada petugas PTSP untuk tidak meminta atau menerima imbalan dari pengguna layanan dalam bentuk apapun.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

**NOTULA BRIEFING PTSP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TERKAIT TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PERIODE TRIWULAN III
TAHUN 2025**

Dasar : SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Hari, Tanggal : Senin, 3 Oktober 2025

Pukul : 08:00 WIB s.d 08.30

Tempat : Ruang PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim

Acara : Briefing Pagi Petugas PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim

Peserta : - Panitera
- Pejabat Struktural/Fungsional
- Pegawai
- PPPK

Jalannya Briefing :

- Briefing pagi terkait Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Pada Periode Triwulan III Tahun 2025 di sampaikan oleh :
- Bapak **HARMEN, S.H.** Selaku Panitera sekaligus Pejabat Pengelola Pengadilan Negeri Muara Enim menyampaikan sebagai berikut :
- Berkaitan dengan adanya Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi pada periode Triwulan III Tahun 2025 Pengadilan Negeri Muara Enim, maka ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hal itu sebagai dasar hukum, antara lain; SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK KMA No 2-144 KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- Mengingatkan Petugas PTSP terkait dengan jenis layanan yang berkaitan dengan unsur hadiah ada beberapa hal yang harus selalu diterapkan yaitu petugas PTSP tidak boleh meminta atau menerima imbalan/hadiah dalam bentuk apapun;
- Mengingatkan Petugas PTSP terkait dengan jenis layanan yang berkaitan dengan unsur Manipulasi Peraturan ada beberapa hal yang harus selalu diterapkan yaitu petugas PTSP selalu dapat menjelaskan kepada pemohon pelayanan dan petugas PTSP dapat melayani pemohon pelayanan dengan baik, sopan dan jelas;
- Mengingatkan Petugas PTSP terkait dengan jenis layanan yang berkaitan dengan unsur transparansi biaya ada beberapa hal yang harus selalu diterapkan yaitu petugas PTSP dapat memberikan informasi terkait tarif/biaya kepada pemohon bahwa informasi tersebut sudah ada pada Website dan Papan Informasi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Notulis

M. WENDY PRANATA

Mengetahui,

Ketua

ARI QURNIAWAN

2. Unsur Manipulasi Peraturan (U1)

Petugas PTSP agar selalu dapat menjelaskan kepada pemohon pelayanan dan petugas PTSP dapat melayani pemohon pelayanan dengan baik dan sopan;



- Publikasi Biaya pada Papan Informasi Pengadilan Negeri Muara Enim dan Banner pada Area PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
KALAS IB

Jl. Jend. A. Yani No. 12 Muara Enim, 30132
 Telp/Fax (0734) 2553421 Email: pengadilannegerimuaraenim@mahkamahagung.go.id
 www.pengadilannegerimuaraenim.go.id

PELAYAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

No	HARI	JAM (WIB)
1.	SENIN - KAMIS	08.00 - 16.00 (ISTIRAHAT : 12.00 - 13.00)
2.	JUM'AT	07.30 - 16.00 (ISTIRAHAT : 11.30 - 13.00)

HAK KEPANITERAAN LAINNYA/ KEPANITERAAN HUKUM	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Pengesahan dan Pendaftaran surat dibawah tangan	Per Surat	10.000
b. Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per Lembar	500
c. Pencatatan Pembuatan akta dan berita acara penyempahan di luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	10.000
d. Penyimpanan dan Penyerahan kembali uang, Surat berharga, dan barang yang di simpan Kepaniteraan	Per Surat	10.000
e. Akta/ Surat Keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan diluar Perkara	Per Akta/ Surat	10.000
f. Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil	10.000
g. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	Per Putusan/ Penetapan	10.000

Informasi Dan Keluhan Pelayanan PTSP
 Hubungi Ke Contact Center Kami
0895 2356 1768

STOP
GRATIFIKASI

HAK KEPANITERAAN LAINNYA/ KEPANITERAAN HUKUM	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat dibawah tangan	Per Surat	10.000
b. Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per Lembar	500
c. Pencatatan Pembuatan akta dan Berita Acara Penyempahan di luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	10.000
d. Penyimpanan dan Penyerahan kembali uang, Surat berharga, dan barang yang di simpan Kepaniteraan	Per Surat	10.000
e. Akta/ Surat Keterangan asli yang dibuat di Kepaniteraan diluar Perkara	Per Akta/ Surat	10.000
f. Pendaftaran Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/ Kuasa Insidentil	10.000
g. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	Per Putusan/ Penetapan	10.000

* PP RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PHSP yang Berlaku Pada MA RI dan Badan Peradilan dibawahnya
 Mulai Berlaku Tanggal 29 Maret 2019

Informasi Dan Keluhan Pelayanan PTSP
Hubungi Ke Contact Center Kami
0895 2356 1768

STOP
GRATIFIKASI

Waktu Kerja: 07 Januari 2023
 Widyadiksha / Binausaha
 KOTAK SARAN DAN PENGADUAN

TERKENDAL

3. Unsur Transparansi Biaya (U4)

Mempublikasikan tarif/biaya melalui Website dan Papan Informasi Pengadilan Negeri Muara Enim.

- Publikasi Biaya Permohonan Informasi Pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim



Menu Layanan Publik

HAKIM MEDIATOR

PENGUMUMAN

Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya

Dasar Hukum/Regulasi Pengadilan

Biaya Permohonan Informasi

Biaya Permohonan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

- 1. Salinan Informasi dalam bentuk elektronik *tidak dikenakan biaya atau gratis*
- 2. Salinan Informasi dalam bentuk cetak (Hardcopy)
 - a. Biaya Fotocopy : Rp. 500/Lembar
 - b. Biaya Transportasi : Rp. 10.000 (Jika Diperlukan)

SK STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI

- Publikasi Biaya Layanan Pada Meja PTSP Kepaniteraan Hukum

